

	News Title : Ajukan Kebangkrutan di AS, Perdagangan Aset Kripto FTX Dihentikan Bappebti	
	Media Name : investor.id	Journalist : Indah Handayani
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Market and Corporate	Topic : Token FTX

Home Market and Corporate Finance Business IT and Telco Otomotif



Kustriatlast.com

Ajukan Kebangkrutan di AS, Perdagangan Aset Kripto FTX Dihentikan Bappebti

Karna, 17 November 2022 19:00 WIB
Indah Handayani | indahhandayani@investor.id

JAKARTA, Investor.id – Plt Kepala Badan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menegaskan, perdagangan aset kripto Token FTX secara resmi dihentikan. Langkah ini ditempuh setelah Token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat. Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga Token FTX terus turun secara drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022. Saat ini, FTX dalam proses mengajukan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat. Terkait hal itu, banyak nasabah melarikan penarikan dari FTX secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastis," jelas Didid di Jakarta pada hari ini, Rabu (16/11/2022).

Bappebti menghentikan perdagangan aset kripto Token FTX pada 14 November 2022. Token FTX termasuk salah satu dari 383 aset kripto yang dimuat dalam Peraturan Bappebti No 11/2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Baca juga: [Diambang Kebangkrutan, BlockFi Bakal Menyusul FTX?](#)

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pengawasan ke para pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX. Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan Token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan Token FTX untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019. FTX memiliki lebih dari satu juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

Pada saat ini, terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdafil di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token. Bappebti mencatat pada Januari – Oktober 2022, transaksi yang terjadi senilai Rp 106,5 miliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Baca juga: [Krisis BlockFi dan Rudal Rusia Bikin Pasar Kripto Ngilerin Tips](#)

Didid mengungkapkan, pangsa Token FTX hanya 0,038 % dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia periode Januari–Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 triliun. Diharapkan pasar Indonesia tetap kondusif serta masyarakat tidak menarik dana dan aset secara besar-besaran di Indonesia.

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan, perlindungan kepentingan pelanggan aset kripto di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset kripto untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX Token. Diharapkan perusahaan pedagang fisik aset kripto juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan," terang Didid.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya memerangkan, volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipejari dan dianalisis setiap nasabah. Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatil atau mudah berubah. Akibatnya, dapat memang keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return). Nasabah perlu waspada.

Baca juga: [Duh, Sepekan Terakhir Pasar Kripto Masih Lesu](#)

"Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX saat ini. Diharapkan pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdahulu terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti. Permohonan disertakan jumlah nasabah dan jumlah aset kripto yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset kripto dalam rupiah," jelas Tirta.

Tirta menambahkan, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan Token FTX wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. Dengan kata lain, memindahkan aset kripto milik nasabah ke dompet atau wallet nasabah.

Tirta juga mengimbau pedagang fisik aset kripto untuk tetap memperhatikan perlindungan dana nasabah dan masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi. "Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha dan jenis aset kripto yang diperdagangkan. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan <https://www.ceklegaltas.bappebti.go.id/>," pungkas Tirta.